



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 0285/E.E3/DT.03.09/2023
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penegasan Penyelesaian atas Permasalahan Badan Hukum yang
Mengelola Universitas Batanghari

14 April 2023

Yth.:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi selaku Pendiri Yayasan Pendidikan Jambi (yang didirikan Tahun 1977) c.q. Gubernur Jambi;
2. Kepala Kepolisian Daerah Jambi;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi;
4. Drs. Ashari DS., selaku Pendiri Yayasan Pendidikan Jambi (yang didirikan Tahun 1977);
5. H. M. Yusuf Madjid, B.A., selaku Pendiri Yayasan Pendidikan Jambi (yang didirikan Tahun 1977);
6. Camelia Puji Astuti, S.Sn., M.A., selaku Ketua Umum Pengurus Yayasan Pendidikan Jambi (yang didirikan Tahun 2010);
7. Drs. H. Husin Syakur selaku Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh (yang didirikan Tahun 2022) dan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi (yang didirikan Tahun 2022);
8. H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., selaku Mantan Rektor Universitas Batanghari periode 2005-2021;
9. Afdalisma, S.H., M.Pd., selaku Kepala LLDIKTI Wilayah X;
10. Prof. Dr. Herri, S.E., M.B.A., selaku Pjs. Rektor Universitas Batanghari;
11. Dr. Osrita Hapsara, S.E., M.M., selaku Sekretaris Senat Universitas Batanghari.

Menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh Camelia Puji Astuti, S.Sn., M.A., melalui Surat Nomor 51/YPJ-B/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022, hal Badan Penyelenggara Universitas Batanghari; Surat Nomor: 54/YPJ-B/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022, hal Badan Penyelenggara Universitas Batanghari; Surat Nomor: 56/YPJ-B/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022, hal Sanggahan/Keberatan Surat Kemdikbud Ristek; Surat Nomor: 57/YPJ-B/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022, hal Pemberitahuan; Surat Nomor: 60/YPJ-B/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022, hal Keberatan atas Pernyataan dan Keputusan Pejabat Rektor Universitas Batanghari; Surat Nomor: 02/YPJ-B/I/2023 tanggal 27 Januari 2023, hal Permohonan Perlindungan Hukum terkait Keputusan dan Kebijakan dari Direktur Kelembagaan Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi; pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh Drs. H. Husin Syakur melalui Surat Nomor: 26/YPBJ/II/2023 tanggal 22 Februari 2023, hal Pengaduan; permohonan yang disampaikan oleh Plt. Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek melalui Surat Nomor: 0065/E.E3/DT.03.09/2023 tanggal 31 Januari 2023, hal Permasalahan Unbari dan Surat Nomor: 0145/E.E3/DT.03.09/2023 tanggal 1 Maret 2023, hal Permasalahan Unbari, yang pada pokoknya menyampaikan permohonan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk menyelesaikan permasalahan Badan

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

Hukum yang mengelola Universitas Batanghari, dengan hormat bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Pada tanggal 6 April 2023, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan agenda membahas penyelesaian permasalahan pengelolaan Universitas Batanghari bertempat di Ruang Rapat Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek yang dihadiri oleh:
 - a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - b. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - c. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi selaku Pendiri Yayasan Pendidikan Jambi (yang didirikan Tahun 1977) yang diwakili oleh Gubernur Jambi;
 - e. Direktur Intelijen Keamanan mewakili Kepala Kepolisian Daerah Jambi;
 - f. Ahmad Zulfikar, S.H., M.H., selaku Kuasa Drs. Ashari DS., selaku Pendiri Yayasan Pendidikan Jambi (yang didirikan Tahun 1977);
 - g. Drs. H. Husin Syakur selaku Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh (yang didirikan Tahun 2022) dan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi (yang didirikan Tahun 2022);
 - h. H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., selaku Mantan Rektor Universitas Batanghari periode 2005-2021;
 - i. Afdalisma, S.H., M.Pd., selaku Kepala LLDIKTI Wilayah X;
 - j. Prof. Dr. Herri, S.E., M.B.A., selaku Pjs. Rektor Universitas Batanghari; dan
 - k. Dr. Osrita Hapsara, S.E., M.M., selaku Sekretaris Senat Universitas Batanghari.

Adapun H. M. Yusuf Madjid, B.A., selaku salah seorang Pendiri Yayasan Pendidikan Jambi (yang didirikan Tahun 1977) tidak menghadiri Rapat Koordinasi dimaksud namun melalui surat tanggal 3 April 2023 yang pada pokoknya menyampaikan harapan agar Unbari dapat dipertahankan keberadaannya melalui cara-cara yang baik dan benar sehingga dapat mewujudkan keinginan para pendiri awal yakni memajukan pendidikan masyarakat Jambi.

Sedangkan Camelia Puji Astuti, S.Sn., M.A., selaku Ketua Umum Pengurus Yayasan Pendidikan Jambi (yang didirikan Tahun 2010) tidak menghadiri Rapat Koordinasi dimaksud. Namun melalui surat tanggal 4 April 2023 yang pada pokoknya menyampaikan keberatan karena tidak merepresentasikan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Jambi. Terhadap keberatan Camelia Puji Astuti, S.Sn., M.A., dimaksud, peserta Rapat Koordinasi sepakat untuk tetap melanjutkan Rapat dengan menggunakan beberapa dokumen yang telah disampaikan oleh yang bersangkutan sebagai bahan dalam mengambil keputusan.

2. Berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh berbagai pihak terkait, Rapat Koordinasi mengambil kesimpulan terkait beberapa hal, yang kemudian diperkuat dengan Surat Direktur Perdata Nomor: AHU.2.UM.01.01-1658 tanggal 13 April 2023, hal Penegasan Penjelasan Status Yayasan Pendidikan Jambi 1977, Yayasan Pendidikan Jambi 2010, Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh, dan Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi, sebagai berikut.

a. Terkait dengan status Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977.

- 1) Bahwa berdasarkan Surat Direktur Perdata atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor: AHU.2-AH.01.01-4624, tanggal 17 Juni 2010, perihal Yayasan Pendidikan Jambi, yang ditujukan kepada Saudara Drs. H. Hasip Kalimuddin Syam, M.M., Ketua II Yayasan Pendidikan Jambi (**terlampir**), diketahui beberapa hal sebagai berikut.
 - a) Yayasan Pendidikan Jambi didirikan sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU Yayasan).

- b) Yayasan Pendidikan Jambi sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh UU Yayasan yakni tanggal 06 Oktober 2008 tidak melakukan penyesuaian anggaran dasarnya.
 - c) Yayasan Pendidikan Jambi memenuhi kriteria sebagai badan hukum, namun karena penyesuaian anggaran dasarnya telah lewat waktu, permohonan penyesuaian anggaran dasarnya tidak dapat dipertimbangkan. Selanjutnya disarankan agar mendirikan yayasan baru dengan nama sama yang tidak terkait dengan yayasan lama.
- 2) Bahwa berdasarkan Surat Direktur Perdata nomor: AHU.2.UM.01.01-157 tanggal 14 Januari 2022, hal Tanggapan, yang ditujukan kepada Sdr. Fachruddin Razi, Rektor Universitas Batanghari (**terlampir**), diketahui beberapa hal sebagai berikut.
- a) Mengingat ketidakjelasan pengaturan mengenai konsekuensi bagi Yayasan yang terlambat menyesuaikan anggaran dasarnya berdasarkan UU Yayasan, serta adanya kebutuhan akan status badan hukum pada waktu itu untuk keperluan ijin operasional dan lain-lain, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2010 menerima permohonan pendirian Yayasan yang baru dengan nama yang sama, yaitu Yayasan Pendidikan Jambi. Hal ini semata-mata untuk menyelamatkan status badan hukum dari entitas yang bersangkutan.
 - b) Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya pendirian Yayasan baru dengan nama yang sama dengan entitas yang lama (Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 2010) memunculkan permasalahan dari sisi kepemilikan aset. Permasalahan tersebut muncul ketika Yayasan yang baru (Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 2010) menyatakan klaim kepemilikan aset atas entitas yang terlambat menyesuaikan anggaran dasarnya (Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977), tanpa melalui prosedur peralihan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pada dasarnya menyatakan bahwa peralihan aset dapat dilakukan dengan:
 - (1) peralihan aset melalui proses pembubaran dan likuidasi dari entitas sebelumnya yang terlambat menyesuaikan anggaran dasarnya berdasarkan UU Yayasan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 68 UU Yayasan; atau
 - (2) peralihan aset melalui proses hibah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1666 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

b. Terkait dengan status Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 2010.

Berdasarkan Surat Direktur Perdata nomor: AHU.2.UM.01.01-157 tanggal 14 Januari 2022, hal Tanggapan, yang ditujukan kepada Sdr. Fachruddin Razi, Rektor Universitas Batanghari (**terlampir**), diketahui beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 2010 berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 27 Mei 2010 dan Akta Nomor 04 tanggal 16 Oktober 2010, keduanya dibuat oleh Nany Ratna Wirdanialis, S.H., Notaris di Kota Jambi, dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-4482.AH.01.04.Tahun 2010, tanggal 21 Oktober 2010.
- 2) Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 2010 telah melakukan perubahan anggaran dasar dan/atau data Yayasan, sebagai berikut.
 - a) Perubahan data berdasarkan Akta Nomor 104 tanggal 28 September 2016 yang dibuat oleh Muhammad Zen, S.H., Notaris di Kota Jambi dan telah dicatat dalam Daftar Yayasan melalui Surat Penerimaan Perubahan Data Nomor: AHU-AH.01.06-0003920, tanggal 1 Oktober 2016;
 - b) Perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Nomor 104 tanggal 28 September 2016 yang dibuat oleh Muhammad Zen, S.H., Notaris di Kota Jambi dan telah mendapatkan persetujuan serta dicatat dalam Daftar Yayasan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000733.AH.01.05.Tahun 2016, tanggal 2 Oktober 2016;

Catatan :

- 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
- 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

- c) Perubahan data berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat oleh Triamy Rostarum, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jambi, dan telah dicatat dalam Daftar Yayasan melalui Surat Penerimaan Perubahan Data Nomor: AHU-AH.01.06-0005626, tanggal 16 Juni 2017;
 - d) Perubahan data berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 01 September 2021 yang dibuat oleh Muhammad Zen, S.H., Notaris di Kota Jambi, dan telah dicatat dalam Daftar Yayasan melalui Surat Penerimaan Perubahan Data Nomor: AHU-AH.01.06-0027576, tanggal 6 September 2021; dan
 - e) Perubahan data berdasarkan Akta Nomor 07 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat oleh Rahmadhani Hidayat, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Muaro Jambi, dan telah dicatat dalam Daftar Yayasan melalui Surat Penerimaan Perubahan Data Nomor: AHU-AH.01.06-0036604, tanggal 29 Agustus 2022.
- 3) Mengacu pada ketentuan UU Yayasan, pada dasarnya tidak dikenal istilah “kelanjutan” untuk menyebut Yayasan yang baru merupakan kelanjutan dari Yayasan yang lama. Secara normatif, Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 2010 merupakan entitas yang berbeda dengan Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977.
- 4) Terkait dengan kepemilikan aset Yayasan pada dasarnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak mempunyai kewenangan untuk menilai dan menyatakan keabsahannya. Demikian pula terkait hak pengelolaan atas Universitas Batanghari, pada dasarnya merupakan kewenangan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- c. Terkait dengan status Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh yang didirikan pada tahun 2022.**
- 1) Berdasarkan *database* Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh didirikan pada tahun 2022 berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 13 April 2022, yang dibuat oleh Ir. Irfan Mediawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0008998.AH.01.04.Tahun 2022, tanggal 14 April 2022.
 - 2) Sekalipun di dalam *premise* Akta Nomor 06 tanggal 13 April 2022 dicantumkan tentang riwayat Yayasan Pendidikan Keguruan Jambi atau Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977, namun di bagian akhir *premise* angka 4 dinyatakan “*Para Penghadap telah mengumpulkan uang sejumlah sepuluh juta Rupiah yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadinya (mereka untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal suatu yayasan) yang dengan ini didirikan dengan anggaran dasar sebagai berikut...*”. Mengingat bunyi *premise* sebagaimana tercantum pada Akta Nomor 06 tanggal 13 April 2022 tersebut dan memperhatikan akses yang diajukan oleh Pemohon (melalui Notaris) untuk meminta pengesahan badan hukum (bukan penyesuaian), maka Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh ini merupakan pendirian yayasan baru.
 - 3) Mengingat berdasarkan ketentuan UU Yayasan, yang antara lain menyatakan bahwa pada dasarnya tidak dikenal istilah “kelanjutan” untuk menyebut Yayasan yang baru merupakan kelanjutan dari Yayasan yang lama, maka Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh yang didirikan pada tahun 2022 merupakan entitas yang berbeda dengan Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977.
- d. Terkait dengan status Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi yang didirikan pada tahun 2022.**
- 1) Berdasarkan *database* SABH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi didirikan pada tahun 2022 berdasarkan Akta Nomor 04 tanggal 28 September 2022, yang dibuat oleh Ponedri Bayu Eka Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0020881.AH.01.04. Tahun 2022, tanggal 6 Oktober 2022.

- 2) Terhadap Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi ini tercatat melakukan perubahan data berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat oleh Ponedri Bayu Eka Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung dan telah dicatat dalam Daftar Yayasan melalui Surat Penerimaan Perubahan Data Nomor: AHU-AH.01.06-0040050, tanggal 12 Desember 2022.
 - 3) Meskipun Akta Nomor 04 tanggal 28 September 2022 secara eksplisit menyatakan bahwa Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi sebagai penyesuaian atas Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977, namun jika memperhatikan akses yang diajukan oleh Pemohon (melalui Notaris) adalah untuk meminta pengesahan badan hukum (bukan penyesuaian), maka Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi ini merupakan pendirian yayasan baru.
 - 4) Mengingat berdasarkan ketentuan UU Yayasan, yang antara lain menyatakan bahwa pada dasarnya tidak dikenal istilah “kelanjutan” untuk menyebut Yayasan yang baru merupakan kelanjutan dari Yayasan yang lama, maka Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi yang didirikan pada tahun 2022 merupakan entitas yang berbeda dengan Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977.
3. Berdasarkan status Yayasan sebagaimana tersebut pada angka 2, Rapat Koordinasi menyepakati beberapa hal terkait dengan penyelesaian permasalahan Badan Hukum yang mengelola Universitas Batanghari, sebagai berikut.

- a. Bahwa Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977 merupakan entitas yang berbeda dengan Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 2010, Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh yang didirikan pada tahun 2022, dan Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi yang didirikan pada tahun 2022.

Hal tersebut dikarenakan Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 2010 bukan merupakan penyesuaian atas Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977 karena batas waktu penyesuaian anggaran dasar yang diatur dalam UU Yayasan telah terlewati. Demikian pula, terhadap Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh yang didirikan pada tahun 2022 dan Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi yang didirikan pada tahun 2022, juga bukan merupakan penyesuaian atas Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977 karena secara administratif mekanisme penyesuaian anggaran dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (4) UU Yayasan jo. Pasal 37A dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (selanjutnya disebut PP 2/2013).

- b. Bahwa meskipun Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 2010 merupakan entitas yang berbeda dengan Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977, namun mengingat ketidakjelasan pengaturan mengenai konsekuensi bagi Yayasan yang terlambat menyesuaikan anggaran dasarnya berdasarkan UU Yayasan, serta adanya kebutuhan akan status badan hukum pada waktu itu untuk keperluan ijin operasional dan lain-lain, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2010 dapat menerima permohonan pendirian Yayasan yang baru dengan nama yang sama, yaitu Yayasan Pendidikan Jambi. Hal ini semata-mata untuk menyelamatkan status badan hukum dari entitas yang bersangkutan, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Batanghari.
- c. Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi badan hukum, Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977 perlu segera melakukan penyesuaian anggaran dasarnya berdasarkan UU Yayasan dan PP 2/2013. Adapun penyesuaian anggaran dasar dimaksud diajukan oleh para pihak yang mempunyai *legal standing* berdasarkan Akta terakhir Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977 yang telah diubah anggaran dasarnya berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 18 April 1999 yang dibuat oleh Nany Ratna Wirdanialis, S.H., Notaris di Kota Jambi, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi

dengan nomor 91/C/PN.JBI tanggal 1 Mei 1999, yakni Pemerintah Daerah Provinsi Jambi c.q. Gubernur Jambi, Drs. Ashari DS., dan H. M. Yusuf Madjid, B.A.

- d. Bahwa dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada Tahun 1977 sebagaimana dimaksud pada huruf c, Gubernur Jambi bersama Drs. Ashari DS., dan H. M. Yusuf Madjid, B.A. yang mempunyai *legal standing* akan mengikutsertakan beberapa pihak terkait, antara lain Drs. H. Husin Syakur, H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., dan Camelia Puji Astuti, S.Sn., M.A.
- e. Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pendidikan di Universitas Batanghari, Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977 dan telah melakukan penyesuaian anggaran dasarnya sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu segera melakukan pendaftaran kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan Universitas Batanghari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi aset, Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977 dan telah melakukan penyesuaian anggaran dasarnya sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu segera melakukan penertiban terhadap aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Bahwa sambil menunggu penyesuaian anggaran dasar Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977, penyelenggaraan pendidikan di Universitas Batanghari dipimpin oleh Prof. Dr. Herri, S.E., M.B.A. sebagai Pjs. Rektor Universitas Batanghari sebagaimana ditugaskan dalam Surat Perintah Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 0307/E.E3/KP.07.00/2022 tanggal 31 Maret 2022 (**terlampir**).
- h. Bahwa dalam rangka melaksanakan hasil kesepakatan Rapat Koordinasi, Kepolisian Daerah Jambi ikut mengambil tanggung jawab dalam mewujudkan kondusifitas penyelenggaraan pendidikan di Universitas Batanghari.

Demikian hasil Rapat Koordinasi terkait dengan penyelesaian atas permasalahan Badan Hukum yang mengelola Universitas Batanghari disampaikan untuk dilaksanakan oleh berbagai pihak terkait dengan penuh rasa tanggung jawab.

Atas perhatian para pihak terkait, diucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Riset, dan Teknologi



Nizam

Tembusan Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 – Hunting

Jakarta, 17 JUN 2010

Nomor AHU.2- AH. 01. 01- 4624 Kepada Yth.
Lampiran : -- Saudara Drs. H. Hasip Kalimuddin Syam, MM
Ketua II Yayasan pendidikan Jambi
Jln. Letkol Slamet riyadi (Univ. Batanghari)
Telp. 0741-60673
Perihal : Yayasan Pendidikan Jambi Jambi

Membalas surat Saudara Nomor 47/YPJ/D/2010 tanggal 5 Mei 2010 perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut.

- di pelajari
ketua
29/2010
6*
1. Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan memberikan kesempatan pada yayasan yang telah memenuhi kriteria badan hukum sebagaimana Pasal 71 ayat (1), yang ada sebelum adanya undang-undang yayasan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang sampai dengan tanggal 06 Oktober 2008.
 2. Pasal 71 ayat (4) menyatakan " Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" didepan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan".
 3. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan undang-undang tentang yayasan menyatakan " Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang".

4. Yayasan Pendidikan Jambi sampai dengan batas waktu yang ditentukan undang-undang yayasan yakni tanggal 06 Oktober 2008 belum menyesuaikan anggaran dasarnya.
5. Yayasan Pendidikan Jambi memenuhi kriteria badan hukum namun karena penyesuaian anggaran dasarnya telah lewat waktu, permohonan penyesuaian anggaran dasarnya tidak dapat dipertimbangkan. Selanjutnya disarankan agar mendirikan yayasan baru dengan nama sama yang tidak terkait dengan yayasan lama.

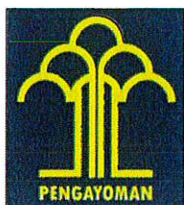
Demikian agar menjadi maklum.

**A.N. DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTUR PERDATA**



**P. SJA FRUDDIN
NIP. 19531021 198203 1 001**

*Tembusan kepada Yth,
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
(sebagai laporan)*



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jalan H.R Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telp. 1500105 Faksimili. 021-5261082 dan 021-5221619
Laman: www.ahu.go.id, Surel: humas@ahu.go.id

Nomor : AHU.2.UM.01.01-157
Lampiran :
Hal : Tanggapan

14 Januari 2022

Yth. Fachruddin Razi, S.H., M.H.
Rektor Universitas Batanghari
Jalan Slamet Riyadi Nomor 1
Sungai Putri, Danau Teluk, Kota Jambi
Jambi 36112

Sehubungan dengan surat Saudara nomor: 576/UBR/L/XII/2021, tanggal 9 Desember 2021, perihal Penjelasan tentang Status Universitas Batanghari Jambi dengan Yayasan Pendidikan Jambi, dan surat nomor: 585/UBR/L/XII/2021, tanggal 16 Desember 2021, perihal Permohonan Penegasan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Saudara pada intinya menyampaikan penjelasan tentang status Universitas Batanghari dengan Yayasan Pendidikan Jambi, serta meminta penegasan atas status hukum Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 2010 dan (Yayasan) Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977;
2. Berdasarkan *database* Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), terdaftar Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 27 Mei 2010 dan Akta Nomor 04 tanggal 16 Oktober 2010, keduanya dibuat oleh Nany Ratna Wirdanialis, S.H., Notaris di Kota Jambi, dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-4482.AH.01.04.Tahun 2010, tanggal 21 Oktober 2010. Tercatat Yayasan Pendidikan Jambi melakukan perubahan anggaran dasar dan/atau data Yayasan, sebagai berikut:
 - Perubahan data berdasarkan Akta Nomor 104 tanggal 28 September 2016 yang dibuat oleh Muhammad Zen, S.H., dan telah dicatat dalam Daftar Yayasan melalui Surat Penerimaan Perubahan Data Nomor: AHU-AH.01.06-0003920, tanggal 1 Oktober 2016;
 - Perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Nomor 104 tanggal 28 September 2016 yang dibuat oleh Muhammad Zen, S.H., dan telah mendapatkan persetujuan serta dicatat dalam Daftar Yayasan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000733.AH.01.05.Tahun 2016, tanggal 2 Oktober 2016;
 - Perubahan data berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat oleh Triamy Rostarum, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jambi, dan telah dicatat dalam Daftar Yayasan melalui Surat Penerimaan Perubahan Data Nomor: AHU-AH.01.06-0005626, tanggal 16 Juni 2017; dan terakhir
 - Perubahan data berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 01 September 2021 yang dibuat oleh Muhammad Zen, S.H., Notaris di Kota Jambi, dan telah dicatat dalam Daftar Yayasan melalui Surat Penerimaan Perubahan Data Nomor: AHU-AH.01.06-0027576, tanggal 6 September 2021.
3. Merujuk pada ketentuan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan

atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU Yayasan), dinyatakan bahwa Yayasan yang memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan wajib menyesuaikan anggaran dasar berdasarkan ketentuan Undang Undang Yayasan sampai dengan batas waktu tanggal 6 Oktober 2008;

4. Bagi Yayasan yang memenuhi kriteria dalam Pasal 71 ayat (1) namun tidak menyesuaikan anggaran dasarnya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka pada dasarnya terdapat 2 (dua) konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4), yakni:
 - a. tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya; dan
 - b. dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

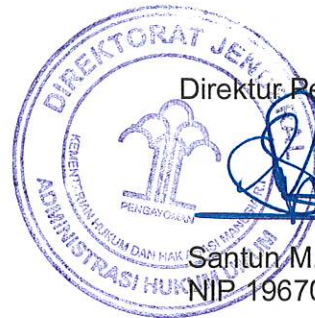
Dalam bagian Penjelasan atas UU Yayasan tidak terdapat penjelasan lebih detail terhadap pengaturan ini, khususnya tentang frasa "tidak dapat menggunakan kata Yayasan di depan namanya". Namun di dalam UU Yayasan juga tidak terdapat pengaturan secara eksplisit yang mewajibkan untuk membubarkan diri bagi Yayasan yang terlambat melakukan penyesuaian anggaran dasarnya berdasarkan UU Yayasan. Dengan demikian, makna "tidak dapat menggunakan kata Yayasan di depan namanya" lebih mengarah pada pemahaman bahwa entitas dimaksud bukan lagi sebagai Yayasan karena tidak atau terlambat menyesuaikan anggaran dasarnya berdasarkan UU Yayasan, dan tidak serta merta bubar.

5. Ketidakjelasan pengaturan mengenai konsekuensi bagi Yayasan yang terlambat menyesuaikan anggaran dasarnya berdasarkan UU Yayasan, serta adanya kebutuhan akan status badan hukum pada waktu itu untuk keperluan ijin operasional dan lain-lain, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerima permohonan pendirian Yayasan yang baru dengan nama yang sama. Hal ini semata-mata untuk menyelamatkan status badan hukum dari entitas yang bersangkutan. Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya pendirian Yayasan baru dengan nama yang sama dengan entitas yang lama memunculkan permasalahan dari sisi kepemilikan aset. Permasalahan tersebut muncul ketika Yayasan yang baru menyatakan klaim kepemilikan aset atas entitas yang terlambat menyesuaikan anggaran dasarnya, tanpa melalui prosedur peralihan aset yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, peralihan aset dimaksud dapat dilakukan dengan:
 - a. peralihan aset melalui proses pembubaran dan likuidasi dari entitas sebelumnya yang terlambat menyesuaikan anggaran dasarnya berdasarkan UU Yayasan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 68 UU Yayasan; atau
 - b. peralihan aset melalui proses hibah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1666 Kitab Undang Undang Hukum (KUH) Perdata.
6. Mengacu pada ketentuan UU Yayasan, pada dasarnya tidak dikenal istilah "kelanjutan" untuk menyebut Yayasan yang baru merupakan kelanjutan dari Yayasan yang lama. Secara normatif, Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 2010 dan (Yayasan) Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977 merupakan entitas yang berbeda. Terkait dengan kepemilikan aset Yayasan pada dasarnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak mempunyai kewenangan untuk menilai dan menyatakan keabsahannya. Demikian pula terkait hak pengelolaan atas Universitas Batanghari, pada dasarnya merupakan kewenangan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
7. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kepentingan umum, dalam hal ini kepentingan mahasiswa Universitas Batanghari, maka terhadap permasalahan yang Saudara sampaikan sebaiknya diutamakan untuk dapat diselesaikan dengan musyawarah secara kekeluargaan, dengan tanpa mengurangi hak Saudara untuk

mengajukan upaya hukum atau pengujian keabsahan pada lembaga peradilan yang berwenang.

Demikian kami sampaikan harap maklum.

Direktur Perdata,



Santun M. Siregar
NIP. 196705081991031001

Tembusan:

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (sebagai laporan).



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jend. Sudirman Pintu I Senayan – Jakarta Pusat 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman : www.diktiristek.kemdikbud.go.id

**SURAT PERINTAH
NOMOR: 0307/E.E3/KP.07.00/2022**

**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya permasalahan kepemimpinan pada Universitas Batanghari, yang berlarut-larut dan tidak kunjung adanya penyelesaian, yang dapat mengganggu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi pada Universitas Batanghari;

b. bahwa sehubungan dengan permasalahan kepemimpinan yang terjadi, untuk menjaga keberlangsungan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi pada Universitas Batanghari maka perlu menugaskan Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari untuk menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi pada Universitas Batanghari.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

MEMBERI PERINTAH:

Kepada : Nama : Prof. Dr. Herri, SE., MBA
NIP : 196312151990011001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya/IVd
Jabatan : Plt. Kepala LLDikti Wilayah X

Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal 1 April 2022 bertindak sebagai Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari sampai dengan dilantiknya Rektor Universitas Batanghari definitif;

2. Pejabat Sementara bertugas menyelesaikan hal-hal yang bersifat mendesak terkait dengan

penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi pada Universitas Batanghari;

3. Penetapan kebijakan yang bersifat strategis dilakukan setelah berkonsultasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
4. Penunjukan sebagai Pejabat Sementara tidak membawa dampak terhadap kepegawaian dan tidak mendapat tunjangan jabatan dari Pemerintah dalam kedudukannya sebagai Pejabat Sementara; dan
5. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Jakarta, 31 Maret 2022

a.n. Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan
Tinggi, Riset, dan Teknologi



NIP 196107061987101001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek;
2. Plt. Kepala LLDikti Wilayah X;
3. Ketua Umum Yayasan Pendidikan Jambi;
4. Senat Universitas Batanghari.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jend. Sudirman Pintu I Senayan – Jakarta Pusat 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman : www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 2548/E3/PM.00.03/2022
Perihal : Pemberitahuan Penunjukan Pejabat Sementara Rektor Universitas
Batanghari di Jambi
Lampiran : 1 (satu) surat

6 Juni 2022

Yth.
(Daftar terlampir)

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permasalahan Universitas Batanghari Jambi perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Permasalahan kepemimpinan pada kepengurusan Universitas Batanghari yang telah berlangsung semenjak Nopember 2021 dan telah dilakukan mediasi oleh Gubernur Provinsi Jambi tidak kunjung adanya penyelesaian sehingga dapat mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi;
2. Untuk menjaga penyelenggaraan Pendidikan tinggi di Universitas Batanghari Jambi sesuai dengan ketentuan, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi perlu menunjuk pejabat sementara Rektor Universitas Batanghari Jambi Prof. Dr. Herri, SE., MBA Plt. kepala LLDIKTI wilayah X mulai tanggal 1 April 2022;
3. Hasil pertemuan di Kantor Gubernur Provinsi Jambi pada tanggal 2 Juni 2022 yang dihadiri oleh Gubernur Jambi, Kapolda Jambi, Direktur Kelembagaan, Plt. Kepala LLDIKTI Wilayah X, Camelia (Yayasan Pendidikan Jambi), Fahrudin Razi, Husin Syakur (Yayasan Pendidikan Jambi 1977). Belum disepakati antara Yayasan Pendidikan Jambi dan Yayasan Pendidikan Jambi 1977 terkait dengan pengelolaan Universitas Batanghari Jambi yang menjadi permasalahan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi masih akan terus menunjuk pejabat sementara Rektor Universitas Batanghari Jambi Prof. Dr. Herri, SE., MBA Guru Besar Universitas Andalas Padang sampai permasalahan Universitas Batanghari Jambi mendapatkan kepastian hukum tetap dari pihak berwenang;
4. Pejabat sementara Rektor Universitas Batanghari Jambi wajib melaporkan perkembangan penyelenggaraan akademik Universitas Batanghari Jambi melalui Kepala LLDIKTI Wilayah X dan Direktur Kelembagaan;
5. Pihak yang bersengketa dalam hal ini Yayasan Pendidikan Jambi dan Yayasan Pendidikan Jambi 1977 tidak berwenang mengelola Universitas Batanghari Jambi sampai adanya keputusan dari pihak yang berwenang.

Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Direktur Kelembagaan



Dr. Lukman, S.T., M.Hum.

NIP. 197805112003121002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek;
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

LAMPIRAN

Nomor : 2548/E3/PM.00.03/2022

Tanggal : 6 Juni 2022

1. Gubernur Provinsi Jambi
2. Kapolda Jambi
3. Kepala LLDIKTI Wilayah X
4. Rektor Universitas Andalas
5. Yayasan Pendidikan Jambi (Camelia)
6. Yayasan Pendidikan Jambi 1977 (Husin Syakur dan Fahrudin Razi)